

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 11 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG KELAIKAN  
UDARA**

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
DIREKTORAT SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA**

## MEMUTUSKAN:

Mencetakn : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SANKS ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KELAIKAN UDARA.**

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kelaikan udara adalah terpenuhinya persyaratan minimum kondisi pesawat udara dan/atau komponen-komponennya yang dapat menjamin keselamatan penerbangan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;
2. Sertifikat tipe adalah surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil dalam rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat udara;
3. Sertifikat tipe tambahan adalah surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil dalam modifikasi/penambahan rancang bangun terhadap pesawat udara atau mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat udara yang telah memiliki sertifikat tipe;
4. Sertifikat produksi adalah surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan sesuai peraturan penerbangan sipil dalam pembuatan dan perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat udara dan/atau komponen pesawat udara;
5. Sertifikat kecakapan adalah surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan kecakapan dan kemampuan personil pesawat udara untuk melakukan tugasnya yang secara langsung mempengaruhi keselamatan penerbangan;
6. Sertifikat operator pesawat udara adalah surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan sesuai peraturan penerbangan sipil dalam bidang operasi penerbangan dan perawatan pesawat udara;
7. Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara adalah surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil dibidang perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat udara beserta komponen-komponennya;
8. Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personil pesawat udara adalah surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan awak pesawat udara dan/atau teknisi pesawat udara;
9. Sertifikat kelaikan udara adalah surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikan udara;



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 11 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KELAIKAN UDARA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penegakkan Hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, perlu mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kelaikan udara dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996;
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 1995;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 1991;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur, Standard Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 1996;

10. Sertifikat pendaftaran adalah surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan pendaftaran pesawat udara ke dalam daftar pesawat udara sipit Republik Indonesia;
11. Izin produksi berdasarkan sertifikat tipe adalah persetujuan untuk memproduksi produk berdasarkan sertifikat tipe;
12. Izin memproduksi berdasarkan part manufacturer approval adalah persetujuan untuk memproduksi bagian-bagian dan/atau piranti berdasarkan part manufacturer approval yang disetujui;
13. Izin memproduksi berdasarkan otorisasi standar teknis adalah persetujuan untuk memproduksi bagian-bagian dan/atau komponen-komponen berdasarkan otorisasi standar teknis (desain TSO) yang disetujui;
14. Piranti adalah setiap instrumen, peralatan perlengkapan, bagian atau peralatan tambahan, selain komponen pesawat udara, yang dipasang atau dimaksudkan untuk dipasang pada pesawat udara;
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB II

### JENIS-JENIS SERTIFIKAT DAN JENIS-JENIS IZIN

#### Pasal 2

Jenis-jenis sertifikat dan izin yang diatur dalam keputusan ini meliputi:

- a. Sertifikat tipe (type certificate);
- b. Sertifikat tipe tambahan (supplemen type certificate);
- c. Sertifikat produksi (production certificate);
- d. Sertifikat kecakapan (licence);
- e. Sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate)
- f. Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (aircraft maintenance organization approval);
- g. Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personil pesawat udara;
- h. Sertifikat kelaikan udara (certificate of airworthiness);
- i. Sertifikat pendaftaran (sertificate registration);
- j. Izin produksi berdasarkan sertifikat tipe;
- k. Izin memproduksi berdasarkan part manufacturer approval;
- l. Izin memproduksi berdasarkan otorisasi standar teknis.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**  
**DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

**Pasal 3**

**Pemegang sertifikat tipe wajib:**

- a. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi pemindahtanganan sertifikat tipe dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemindahtanganan tersebut;
- b. menyediakan sertifikat dan mengizinkan untuk keperluan pemeriksaan/penyelidikan oleh Direktur Jenderal atau Komite Investigasi;
- c. menyediakan manual instruksi untuk kelaikan udara lanjut (continous airworthiness) sekurang-kurangnya 1 (satu) set lengkap;
- d. menyediakan dokumen dari setiap perubahan instruksi-instruksi terhadap kelaikan Udara lanjut (continous airworthiness).

**Pasal 4**

**Pemegang sertifikat tipe tambahan wajib:**

- a. melaporkan kepada Direktur Jenderal setiap kejadian tidak berfungsinya, kerusakan dan kegagalan yang terjadi pada produk yang dihasilkan;
- b. mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang diberi wewenang untuk melakukan inspeksi dan pengujian yang diperlukan untuk menentukan telah dipenuhinya persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyediakan manual instruksi untuk kelaikan udara lanjut (continous airworthiness) sekurang-kurangnya 1 (satu) set lengkap;
- d. mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang diberikan wewenang untuk melakukan inspeksi dan pengujian yang diperlukan guna menentukan telah dipenuhinya persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

**Pemegang sertifikat produksi wajib:**

- a. memelihara sistem kendali mutu sesuai dengan data dan produksi yang disetujui untuk sertifikat produksi;
- b. menentukan setiap bagian dan setiap produk yang sudah selesai, guna diserahkan untuk mendapatkan sertifikat kelaikan udara atau kesesuaian yang disetujui dan berada dalam kondisi aman untuk dioperasikan;



- k. melakukan uji kecepatan dan uji kesehatan badan secara periodik;
- l. mengirimkan sertifikat kecakapannya kepada Direktur Jenderal sebelum habis masa berlakunya, disertai pernyataan tertulis mengenai pengalaman kerja selama memegang sertifikat tersebut.

#### Pasal 7

Pemegang sertifikat operator pesawat udara wajib:

- a. mencafat pada log book dan merawat pengoperasian dari tiap-tiap pesawat udara, mesin dan baling-baling yang bersudut variable;
- b. melengkapi semua pesawat udara yang dioperasikan dengan sertifikat pendaftaran;
- c. melengkapi semua pesawat udara yang dioperasikan dengan sertifikat kelaikan udara;
- d. mengoperasikan semua pesawat udara sesuai dengan batas-batas yang telah disetujui;
- e. melengkapi semua pesawat udara yang dioperasikan dengan instrument atau peralatan yang dipersyaratkan;
- f. tidak membawa penumpang pada semua pesawat udara yang sedang melakukan penerbangan uji coba, penerbangan terbang uji dan penerbangan check ride;
- g. memastikan setiap pesawat udara yang dioperasikan dikemudikan oleh orang yang memiliki sertifikat kecakapan yang masih berlaku;
- h. melakukan amandemen dan revisi perangkat sertifikat pengoperasian pesawat udara untuk menjaga agar manual pengoperasian sesuai dengan status terakhir dan selalu dalam kondisi mutakhir;
- i. mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang diberikan wewenang untuk melakukan inspeksi atau pengujian yang diperlukan guna mengetahui telah dipenuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 8

Pemegang sertifikat organisasi perawatan pesawat udara wajib:

- a. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi perubahan alamat atau lokasi dan personil yang namanya tercantum di dalam syarat-syarat persetujuan organisasi perawatan pesawat udara;
- b. mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang diberi wewenang untuk memeriksa organisasi perawatan pesawat udara yang telah disetujui;
- c. melakukan amandemen dan revisi untuk menjaga agar manual inspeksi sesuai dengan status terakhir dan selalu dalam kondisi mutakhir;
- d. melakukan pekerjaan perawatan sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan;
- e. merawat semua fasilitas, peralatan dan bahan-bahan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;

- f. memelihara catatan rincian pelaksanaan pekerjaan, pengujian, nama dan tanda tangan dari orang atau yang mengawasi pekerjaan serta tanda tangan dan stempel pelaksanaan inspeksi yang menyatakan bahwa alat tersebut laik udara;
- g. menyimpan semua catatan sebagaimana dimaksud dalam butir f, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- h. menerbitkan sertifikat perawatan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan;
- i. menerbitkan peneng "dapat dipergunakan" (serviceable tag) untuk setiap alat yang dikembalikan untuk dipakai yang tidak dilindungi oleh sertifikat perawatan;
- j. membuat dan melaporkan kepada Direktur Jenderal atas setiap kejadian tidak berfungsinya, kerusakan dan kegagalan yang terjadi dalam produk, selambat-lambatnya 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahuinya kejadian dimaksud;

#### Pasal 9

Pemegang sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personil pesawat udara wajib:

- a. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi perubahan alamat atau lokasi dan personil yang namanya tercantum dalam syarat-syarat persetujuan;
- b. mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang diberi wewenang untuk memeriksa pendidikan dan/atau pelatihan personil pesawat udara;
- c. melakukan pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan persetujuan;
- d. merawat semua fasilitas, peralatan dan bahan-bahan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- e. melakukan amendemen dan revisi untuk menjaga agar manual pendidikan dan/atau pelatihan personil pesawat udara sesuai dengan status terakhir dan selalu dalam kondisi mutakhir;
- f. menerbitkan tanda lulus untuk siswa yang telah lulus ujian dan mencantumkan daftar nilai sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan;
- g. menyimpan semua catatan mengenai siswa termasuk daftar absen, jenis pendidikan, materi ujian serta hasil yang diperoleh setiap siswa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan.

#### Pasal 10

Pemegang sertifikat kelaikan udara wajib:

- a. melaksanakan inspeksi sesuai dengan spesifikasi perawatan pesawat udara yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal;
- b. melaksanakan pekerjaan airworthiness directive;
- c. melaksanakan pekerjaan double inspeksi;

- d. membuat dan melaporkan kepada Direktur Jenderal atas setiap kejadian tidak berfungsinya, kerusakan dan kegagalan yang terjadi dalam produk selambat-lambatnya 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahuinya kejadian dimaksud;
- e. membuat dan melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang pekerjaan minor atau repair;
- f. membuat dan melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang pekerjaan minor modifikasi atau major modifikasi;
- g. mengizinkan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan inspeksi atau pengujian yang diperlukan guna mengetahui telah dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 11

Pemegang sertifikat pendaftaran wajib:

- a. memberitahukan kepada Direktur Jenderal tentang perubahan kepemilikan pesawat udara, disertai nama lengkap dan alamat pemilik baru;
- b. memberikan tanda pendaftaran pada pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memasang plat identifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Pemegang izin produksi berdasarkan sertifikat tipe wajib:

- a. menyediakan setiap produknya untuk diinspeksi oleh Direktur Jenderal;
- b. menyediakan data teknis dan gambar-gambar yang diperlukan Direktur Jenderal ditempat pembuatan untuk menentukan apakah produk tersebut serta bagian-bagiannya sesuai dengan desain tipe yang disetujui;
- c. membuat sistem inspeksi produksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat tipe dan selanjutnya mempertahankan sistem inspeksi produksi yang akan menjamin bahwa setiap produksi aman untuk dioperasikan;
- d. menyerahkan manual sistem inspeksi produksi kepada Direktur Jenderal;
- e. merawat dan memberi identitas sesuai dengan produk akhir serta menyimpan catatan hasil inspeksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- f. membuat prosedur terbang uji produksi dan formulir daftar pengecekan terbang serta menguji terbang setiap pesawat udara yang diproduksinya berdasarkan prosedur dan formulir yang disetujui;
- g. menguji putar setiap mesin yang diproduksi ketinggian persyaratan yang disetujui;
- h. menguji fungsi setiap baling-baling yang mempunyai sudut variable untuk memastikan bahwa baling-baling tersebut bekerja pada batas-batas normal operasi berdasarkan pengujian yang disetujui;

- i. memberikan pernyataan kesesuaian kepada Direktur Jenderal bahwa produk yang dihasilkan dibuat sesuai dengan desain tipe yang disetujui;
- j. melaporkan setiap kejadian tidak berfungsinya, kerusakan dan kegagalan yang terjadi pada produk yang dihasilkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kejadian dimaksud .

### Pasal 13

Pemegang izin memproduksi berdasarkan part manufacturer approval wajib:

- a. mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang diberi wewenang untuk melakukan inspeksi atau pengujian yang diperlukan untuk mengetahui telah dipenuhinya peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat dan mempertahankan sistem inspeksi pabrikasi yang akan menjamin bahwa bagian yang telah selesai dibuat sesuai dengan data desainnya dan berada dalam kondisi aman untuk dipasang pada produk yang telah memperoleh sertifikat tipe;
- c. menggunakan bahan-bahan sesuai dengan yang dinyatakan dalam data desain;
- d. menyimpan dan melindungi bahan-bahan yang mudah rusak dengan baik;
- e. mengerjakan bagian-bagian, bahan-bahan dan proses-proses sesuai dengan spesifikasi yang disetujui;
- f. melakukan inspeksi terhadap kesesuaian produk yang dihasilkan dengan data desain yang disetujui;
- g. menyediakan gambar-gambar desain bagi personil pabrikasi dan personil pemeriksa untuk dipergunakan dalam melakukan pekerjaan dan pemeriksaan;
- h. mengontrol perubahan-perubahan besar terhadap desain dasar dan meminta persetujuan kepada Direktur Jenderal sebelum perubahan-perubahan tersebut diberlakukan;
- i. memisahkan dan memberi tanda terhadap bahan-bahan dan komponen-komponen yang tidak dapat dipergunakan;
- j. menyimpan dan memberi tanda tentang catatan-catatan hasil inspeksi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah bagian tersebut selesai dibuat;
- k. tidak memindahtangankan izin persetujuan produksi berdasarkan part manufacturer approval kepada orang lain;
- l. memberitahukan kepada Direktur Jenderal secara tertulis tentang pemindahan dan/atau perluasan fasilitas pabrik ketempat lain dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak pemindahan atau perluasan;
- m. memberikan pernyataan kesesuaian kepada Direktur Jenderal bahwa produk yang dihasilkan dibuat sesuai dengan desain data dan berada dalam kondisi aman untuk dipasang pada produk yang telah memiliki sertifikat tipe.

## Pasal 14

Pemegang izin memproduksi berdasarkan otorisasi standar teknis wajib:

- a. membuat barang-barang sesuai dengan persyaratan spesifik standar teknis yang disetujui untuk jenis barang itu;
- b. melakukan pengujian dan pemeriksaan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan mutu yang telah ditetapkan dalam sistem kendali mutu pabrik tersebut;
- c. menjaga data teknis agar selalu dalam keadaan mutakhir dengan produk yang dibuat;
- d. memasang merek yang tidak bisa hilang atau rusak pada setiap produk, yang memuat:
  - 1) nama dan alamat pabrik;
  - 2) nama barang, tipe, nomor bagian ataupun model;
  - 3) nomor seri dan tanggal pembuatan;
  - 4) nomor standar teknis.
- e. memberitahukan kepada Direktur Jenderal atas setiap perubahan yang akan dibuat dengan dilengkapi data teknis dan analisis teknis;
- f. menyimpan data teknis untuk setiap model lengkap, termasuk gambar dan spesifikasi, data inspeksi dan pengujian yang diperlukan untuk memenuhi standar mutu dalam suatu dokumen lengkap hingga barang tersebut tidak diproduksi lagi;
- g. mengizinkan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan inspeksi pada setiap produk yang dibuat;
- h. mengizinkan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk :
  - 1) melakukan inspeksi pada setiap produk yang dibuat;
  - 2) melakukan inspeksi terhadap sistem kontrol kendali mutu;
  - 3) menyaksikan setiap pengujian yang dilakukan;
  - 4) melakukan inspeksi terhadap fasilitas pabrikasi;
  - 5) melakukan inspeksi terhadap arsip data teknis dari produk tersebut.
- i. mempertahankan dan memelihara kendali mutu yang telah disetujui;
- j. tidak memindahtangankan surat izin memproduksi berdasarkan otorisasi standar teknis kepada pihak lain;
- k. melaporkan kepada Direktur Jenderal atas setiap kejadian tidak fungsinya, kerusakan dan kegagalan yang terjadi pada produk yang dihasilkan.

## BAB IV

### SANKSI

#### Pasal 15

Pemegang sertifikat dan/atau pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan pasal 14, dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat dan/atau izin untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila pembekuan sertifikat dan/atau surat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan/perubahan, maka sertifikat dan/atau izin dicabut.

#### Pasal 17

Sertifikat dan/atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibekukan atau dicabut tanpa melalui proses peringatan dan/atau pembekuan izin dalam hal pemegang sertifikat dan/atau izin terbukti;

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh sertifikat dan/atau surat izin dengan cara tidak sah;
- c. secara nyata melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

#### Pasal 18

Dalam hal pemegang sertifikat dan /atau izin melakukan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, proses penegakkan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diatur dengan keputusan Direktur Jenderal.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Direktur Jenderal mengawasi Pelaksanaan Keputusan ini.

**Pasal 21**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1996.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 6 MARET 1996

  
D. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menko bidang EKKU dan Wasbang;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
4. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
5. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Udara dan Para Kabadan di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan;
7. Para Kakanwil Departemen Perhubungan;
8. Direktur Utama PT IPTN.